



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 100.3.2/Kep. 30 -DPRD/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024;
- b. bahwa dengan disetujuinya Raperda tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda), perlu penambahan bidang garapan Panitia Khusus Pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keduakali Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penambahan bidang garapan pada Panitia Khusus I.

KEDUA : Penambahan bidang garapan pada Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa 2 (dua) Rancangan Peraturan DPRD, sehingga keseluruhan bidang garapan Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV adalah sebagai berikut:

a. Bidang Garapan Pansus I :

- 1) Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD
- 2) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

b. Bidang Garapan Pansus II :

- 1) Raperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

c. Bidang Garapan Pansus III :

- 1) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024 -2030;
- 2) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

- 1) Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD, dan paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.